BAB III

TEORI SIMPAN PINJAM, AL-QARḌ, RIBA DAN KREDIT

A. Simpan Pinjam

1. Pengertian Simpan Pinjam

Menurut bahasa, menyimpan berarti meletakkan sesuatu pada tempat yang aman dan baik. Dan meminjam adalah meminjam barang dan uang orang lain untuk jangka waktu tertentu.[1] Simpan Pinjam adalah salah satu program dari PNPM yaitu Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Pinjam meminjam dalam islam disebut dengan Ariyah. Menurut sebagian pendapat, ‘ariyah berasal dari kata “at-ta’war” yang sama artinya dengan “saling menukar dan mengganti” yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat yaitu :

a. Menurut Hanafiyah, ‘ariyah adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.
b. Menurut Malikiyah, ‘ariyah adalah memiliki manfaat dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan apapun.

[1] Yusnita Dasim, “Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas dalam perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas sinar Kelurahan, calaca)” Jurnal Ilmiah As-Syir’ah, Vol 3 No.1 2005) h. 6.

c. Menurut Syafi'iyah 'ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Menurut Hanabillah, 'ariyah adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjaman atau yang lainnya.[2]

2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Sebagaimana yang diketahui bahwa 'ariyah adalah sarana tolong menolong atau saling membantu antara orang yang mampu dan tidak mampu. Bahkan tidak menutup kemungkinan antara orang yang sama-sama mampu pun bisa terjadi adanya 'ariyah. Adapun landasan hukum dari nash al-Qur'an adalah

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

---

[2] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani 2018, h. 153.

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Selain dari al-Qur'an, landasan hukum yang kedua yaitu hadis, dalam landasan hukum ini, 'ariyah dinyatakan sebagai berikut:

مَنْ اَخَذَ اَمْؤَالَ النَّسِ يُرِيْدُاَدَااَهاَ اَدَّااللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ اَحَدَ يَرِيْدُ اِتْلاَ فَهَا اَتْلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخاري)

Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkan, maka Allah akan melenyapkan hartanya. (Riwayat Bukhari).[3]

3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Seperti terjadi pada beberapa transaksi dalam islam, maka dalam masalah 'ariyah pun terdapat rukun dan syarat dalam melakukan pinjam-meminjam. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun 'ariyah ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang meminjamkan.
2. Orang yang meminjam.
3. Barang yang dipinjam.
4. Lafazh pinjaman (sighat)[4]

---

[3] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani 2018, h. 155.
[4] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani 2018, h. 156.

B. Al-Qarḍ

1. Pengertian Al-Qarḍ

Qarḍ secara bahasa berasal dari kata *qaradda* yang artinya ialah memotong (Rais, 2011). Mengapa diartikan demikian, karena peminjam akan memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).[5]Secara terminologis *Qarḍ* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan di kembalikannya pada kemudian hari.[6] *Qarḍ* secara teknis merupakan akad pemberian pinjaman dari seseorang ataupun lembaga keuangan syariah kepada orang lain (nasabah) yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ini ditetapkan dalam jumlah yang sama serta dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.[7] Al – Qarḍ merupakan pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih atau diminta kembali ataupun dengan kata lain memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Dalam

---

[5] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Jepara: Unisnu Press 2019, h. 93.

[6] Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, h. 144.

[7] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Jepara: Unisnu Press 2019, h. 93-94.

literatur fiqh klasik, Qarḍ dikategorikan dalam aqad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[8] Secara harfiyah Qarḍ berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain.[9]

Menurut para ahli fiqih mendefinisikan Qarḍ :

a. Madzhab Maliki, berkata bahwa Qarḍ adalah pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
b. Menurut Madzhab Hanbali, Qarḍ adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
c. Madzhab Syafi'i, Qarḍ adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya
d. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.[10]

---

[8] Ismail Hanamong, *Al-Qarḍ Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank ISLAM*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 16, No. 2 (Desember, 2018) STAI Al Gazali Barru, h. 172.

[9] Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, h. 144.

[10] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Jepara: Unisnu Press 2019, h. 94.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/D5N-MUI/IV/2001 tentang Qard, bahwa Qard adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian Qard, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (muqtaridh) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Menurut Syafi'i Natonio (2001), Qard adalah pemberian harta kepada orang lainyang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.[11]

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang ialah bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolonngan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang

[11] Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, h. 144.

berkecukupan.[12] Akad Qard termasuk ke dalam akad tabarru', karena di dalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang mampu termasuk kezaliman.[13]

2. Dasar Hukum Qard

Dasar hukum Qard berdasarkan Al-Qur'an adalah

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Qs. Al-Baqarah : 280

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah

---

[12] Atna Nuzulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang 2019, h. 19.

[13] Febri Annisa Sukma, *Konsep Dan Implementasi Akad Qarḍul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 (Juli 2019) Universitas Islam Bandung, h. 159.

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. Qs. Al-Baqarah : 245

Dasar hukum Qarḍ berdasarkan hadist

ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : عن ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: "Tiada seorang muslim meminjamkan muslim (lainnya), dua kali kecuali yang satunya adalah (bernilai) sedekah.(H.R. Ibnu Majah).

Ibnu Thaimiyah menyebutkan hadis ini dalam bab keutamaan al-Qarḍ dan disejajarkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan anjuran bagi seorang muslim untuk meringankan beban saudaranya. (As-Syaukani: hlm. 271) Keterangan ini menunjukkan juga bahwa hadis ini berkenaan dengan keutamaan al-Qarḍ untuk kebutuhan konsumtif. Di samping itu hadits ini merupakan anjuran untu memberikan pinjaman karena pahalanya sama dengan bersedekah.[14]

3. Rukun dan Syarat Qarḍ

1) 'Aqid

Ialah orang yang berakad (dua belah pihak), dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta

[14] Hidayatina, *Kredit Tanpa Bunga (Al-Qarḍ Al-Hasan) Teori Dan Realita*, Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2020) h. 28.

atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Seseorang yang berakad terkadang terkadang orang yang memiliki hak (‘aqid ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak. 9 Syarat dari kedua orang yang melakukan akad yaitu cakap bertindak (ahli), tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (mahjur) karna boros atau lainnya.

2) Ma’qud ‘alaih

Adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda (harta). Dalam arti setiap peikatan dalam aqad al-Qard harus ada barang sebagai perikatan atau transaksi (objek akad). Syarat objek akad adalah dapat menerima hukumnya.

3) Maudhu’ al’aqd

Adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda kad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli yujuan pokoknya ialah meminfahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti,

dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan, berbeda dengan perikatan atau aqar al-Qard, dalam aqad al-Qard tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Saratnya adalah ada itikad baik.

4) Shighatal ‘aqd

Ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.[15] Shighah adalah ungkapan dari keinginan kedua belah pihak untukmelakukan akad tersebut.Shighah ini penting karena niat kedua belah pihaktidak bisa diketahui kecuali dengan ungkapan ataupun tulisan. Di samping itu pemberian harta

[15] Ismail Hanamong, *Al-Qarḍ Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank ISLAM* , Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol. 16, No. 2 (Desember, 2018) STAI Al Gazali Barru, h. 179-180

itu berarti bisa pinjaman, hadiah, shadaqah dan lain sebagainya hingga untuk membedakannya perlu ungkapan khusus.[16]

Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi Rukun utang-piutang ada empat macam:

a. Muqridh yakni orang yang memberi hutang
b. Muqtaridh yakni orang yang berhutang
c. Muqtaradh yakni barang yang dihutangkan.
d. Shigat Akad yakni ijab qabul[17]

4. Qarḍ dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 79 Tahun 2011 tentang Qard dengan menggunakan nasabah bahwa penyaluran dan Qard dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam:

1) Akad Qard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qarḍ, bukan sebagai sarana

[16] Hidayatina, *Kredit Tanpa Bunga (Al-Qarḍ Al-Hasan) Teori Dan Realita*, Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2020) h. 29.

[17] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang : UIN-Maliki Press 2018, h. 69.

atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

2) Akad Qard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

C. Riba

1. Pengertian

Riba secara bahasa ialah tambahan. Salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ziyadah disini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.[18] Bunga (interest) didefinisikan sebagai kelebihan uang yang harus dibayarkan oleh pengutang kepada pemberi utang sebagai kompensasi dari sejak penyerahan utang hingga pelunasannya. Dengan arti lain bisa dikatakan bahwa bunga (interest) merupakan harga yang harus dibayar oleh pengutang kepada pemberi utang sebagai kompensasi dari Penggunaan utangnya. Terkadang nilai harga atau kelebihan itu

[18] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani 2018, h. 70.

ditentukan sesuai kesepakatan yang kebanyakan diambil dari persentase qiradh atau utang.[19]

Dalam pengertian lain secara bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum dapat kita artikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian dapat kita simpulkan sesuai pendapat Ibnu Hajar ‘Askalani bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang.[20]

2. Hukum Riba

Riba diharamkan oleh seluruh agama Samawi, dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Al-Quran menyinggung masalah riba dalam berbagai tempat dan tersusun secara terminologis berdasarkan urutan waktu. Pada priode Makkah, turun firman Allah awt yang berbunyi:

---

[19]Abdul Azhim lalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, Jakarta: Senayan Publishing 2011, h. 364.

[20] Atna Nuzulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang 2019, h. 27.

ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِى أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَوَجْهَ ٱللَّهِ أُولَٰئِكَهُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (ar-Ruum: 39)

Pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas, yaitu seperti yang dijelaskan dalam Surat al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوالَا تَأْكُلُواالرِّبَاأَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda" (ali Imran: 130)[21]

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat.

[21] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani 2018, h. 78.

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.Maka jika kamu tidak mengerjakan , maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat , maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya". (QS. AlBaqarah : 278-279).[22]

Hadist tentang hukum riba:

حَدّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدّ ثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّ ثَنَا سِمَاكٌ، حَدّ ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud).

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang piutang dan riba jual beli. Kelompok yang pertama terbagi menjadi *Riba Jahiliyah* dan

[22] Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing 2019, h. 40.

Riba Qarḍ. Sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi *Riba Fadhl* dan *Riba Nasi'ah.* Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. Riba Qarḍ

Riba Qarḍ adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (Muqtaridh).[23]Riba qarḍ adalah "tambahan atau kelebihan tertentu yang disyaratkan yang berutang. Semisal, seseorang yang meminjamkan sejumlah uang dengan syarat mengambil laba baik berupa materi maupun jasa pada saat pengembalian". Pengambilan laba dalam utang piutang dianggap sebagai riba karena utang piutang sebenarnya adalah bentuk tolong menolong.[24] Riba Qarḍ yaitu riba dalam bentuk seseorang memberikan pinjaman berupa uang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa pihak tersebut harus mengembalikan uang pinjaman dengan adanya tambahan sebesar jumlah tertentu atau sebesar kebiasaan yang berlaku, atau dipersyaratkan adanya

[23] Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, Jakarta: Amzah 2020, h. 88.

[24] upardjijo, *Praktek Riba Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Wates, Kebupaten Kulon Progo)*, Jurnal Moneter, Vol.I No. 2 (Oktober 2014), AMIK BSI Tangerang, h. 210

tambahan yang bersifat bulanan atau tahunan atas dana yang dipinjam.[25]

b. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena pemimpin tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.[26] Riba Jahiliyyah terjadi saat utang yang dibayar melebihi pokoknya akibat ketidakmampuan peminjam membayar utang pada waktu yang ditetapkan. Sebagai misal, pemegang kartu kredit yang belum atau tidak melunasi dana pinjaman akan dikenai bunga.[27]

c. Riba *fadhl*

Riba fadhl ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangan pada barang-barang yang ditakar dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang ditukar.[28] Riba fadhl juga bisa disebut dengan penukaran suatu barang dengan barang yang

---

[25] https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/jenis-jenis-riba diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 19.30 WIB

[26] Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, Jakarta: Amzah 2020, h. 88

[27] upardjijo, *Praktek Riba Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Wates, Kebupaten Kulon Progo)*, Jurnal Moneter, Vol.I No. 2 (Oktober 2014), AMIK BSI Tangerang, h. 210

[28] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani 2018, h. 73.

sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran padi dengan padi, emas dengan emas, dan sebagainya.[29] Riba fadhl adalah Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.[30]

d. Riba nasi'ah

Riba nasi'ah adalah riba yang membayarnya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan.[31] Riba nasi'ah ialah riba yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah, mereka menyerahkan harta kepada orang lain dengan cara tiap bulan menariknya dengan jumlah tertentu dan apabila sudah jatuh tempo orang yang berutang dituntut mengembalikan seluruh harta tetapi bila terlambat membayar akan diperpanjang dan dikenai biaya tambahan.[32] Penangguhan penyerahan atau penerimaan

---

[29] Ahmad Muhammad Al-husari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2014, h. 191.

[30] Supardjijo, *Praktek Riba Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Wates, Kebupaten Kulon Progo)*, Jurnal Moneter, Vol.I No. 2 (Oktober 2014), AMIK BSI Tangerang, h. 210

[31] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani 2018, h. 74.

[32] Ahmad Muhammad Al-husari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2014, h. 191

barang ribawi dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserah-kan saat ini dan yang diserahkan kemudian.[33]

4. Pendapat ulama tentang bunga

Di tengah para ulama kontemporer dewasa ini berkembang dua pendapat yang berbeda. Pertama, mereka yang menganggap bunga bank itu riba sehingga mereka mengharamkannya. Mereka kemudian cenderung mengharamkan bank dan melarang umat Islam bermuamalah dengan bank konvensional. Kedua, mereka yang menganggap bunga bank itu bukan riba, sehingga mereka tidak mengharamkan bunga dan membolehkan bermuamalat dengan bank konvensional.

a. Pendapat yang mengharamkan bunga

Pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi, termasuk salah satu tokoh yang secara tegas mengharamkan bunga bank. Beliau adalah salah satu murid Syeikh Abu Zahrah. Dan posisi beliau sama dengan gurunya, yakin sekali bahwa bunga bank itu adalah riba yang diharamkan. Khusus untuk

[33] upardjijo, *Praktek Riba Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Wates, Kebupaten Kulon Progo)*, Jurnal Moneter, Vol.I No. 2 (Oktober 2014), AMIK BSI Tangerang, h. 210

tema ini Beliau menulis sebuah buku berjudul : Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharram (فوائد البنوك هي الربا المحرمة). Al-Qaradawi mengklaim bahwa seluruh ulama sudah ijma' atas keharaman bunga bank. Walaupun sebenarnya klaim itu tumbang, karena ternyata banyak juga ulama kontemporer yang menghalalkannya. Maka jadilah Beliau sebagai salah satu icon di deretan ulama yang anti dengan bunga bank bersama dengan beberapa ulama kontemporer lainnya.

Adapun menurut Muhammad Neta-Tullah Siddiqi memiliki beberapa alasan bunga diharamkan, yaitu :

1) Bunga bersifat menindas (Zhalim) yang menyangkut perasaan
2) Bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin (lemah) kepada orang kaya (kuat) yang kemudian dapat menciptakan ketidakseimbangan kekayaan.
3) Apabila dalam transaksi pinjam-meminjam diizinkan pembungaan maka akan terjadi kesenjangan sosial, yakni yang meminjamkan akan semakin kaya dan yang meminjam semakin tercekik.

4) Bunga bank diIarang karena bertentangan dengan prinsip ajaran Allah.[34]

b. Pendapat yang menghalalkan bunga

Pendapat dari Syeikh Dr. AIi Jum'ah Beliau adalah mufti resmi Negara Mesir. Pendapat beliau tentang bunga bank yang pertama adalah bahwa para ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat tentang kehalalan atau keharamannya. Nampaknya beliau ingin menampik klaim Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang menyebutkann bahwa keharaman bunga bank kitu sudah menjadi ijma' jumhur ulama. Padahal dalam kenyataannya memang klaim itu kurang tepat. Sebab para ulama yang menghalalkannya ternyata cukup banyak, khususnya di kalangan para masyayikh Al-Azhar sendiri, sebagai tempat dulu Al-Qaradawi kuliah dan menimba ilmu.Syeikh Dr. Ali Jum'ah sendiri cenderung kepada pendapat pendahulunya, yaitu Sayyid Tantawi dan juga fatwa resmi Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah di Al-Azhar yang memandang bahwa bunga

[34] Sudirman, Fiqih Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh), Yogyakarta: Deepublish 2018, h. 392-393

bank itu bukan riba yang diharamkan. Beliau lebih cenderung memandang uang itu adalah share hasil keuntungan usaha.Penetapan keuntungan yang harus diberikan oleh pihak peminjam kepada pemilik harta menurut beliau bukan riba, karena merupakan pembagian hasil usaha dan keuntungan yang sudah diawali dengan saling ridha.

Adapula menurit Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thanatawi, yang di masa hidupnya menjadi Syaikhul Azhar, yaitu pemimpin tertinggi Al-Azhar, sekaligus menjadi pimpinan Majma' Buhuts Islamiyah di Al-Azhar. Dalam fatwanya beliau menyebutkan bahwa bunga dari hasil menabung di bank bukanlah riba yang haram, tetapi merupakan bagi hasil atas usaha bersama. Meski pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan nilainya di awal, namun menurut beliau, hal itu sah-sah saja karena sudah melewati proses saling ridha di antara kedua belah pihak. Jadi fatwa beliau ini lebih spesifik lagi, bukan hanya yang menyimpan uangnya saja yang aman dari riba, bahkan ketika seorang meminjam uang dari bank (menjadi debitur), lalu dia bayar

'bunga' kepada bank, maka itu pun menurut beliau bukan riba, melainkan bagi hasil.[35]

D. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata "credere" yang berarti : percaya, atau to belive / to trust. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin.[36]

Dalam UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit merupakan menyediakan uang atau tagihan yang dapat disamakan, didasarkan pada sebuah persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya bunga.[37]Menurut kasmir, ia menjelaskan bahwa kredit adalah pembiayaan yang

---

[35] https://an-nur.ac.id/pendapat-halalnya-bank/ diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 20.00 WIB

[36] Andrianto, *Manajemen Kredit*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media 2020, h. 1

[37] Riris Dewi Larasati, *Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada Upk Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)*, Jurnal Kompilek Vol. 8 No. 1 (Juni 2016) STIE Kesuma Negara Blitar, h. 38

bisa berupa uang, maupun tagihan yang nilainya dapat ditukar dengan uang.[38]

2. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Kredit

Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur (bank) dan debitur (nasabah).

a) Mendapatkan keuntungan

Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.

b) Membantu usaha nasabah

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur dapat mengembangkan serta memperluas usahanya.

---

[38] Andrianto, *Manajemen Kredit*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media 2020, h. 1

c) Membantu pemerintah

Dengan adanya kredit dari bank, dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Perkembangan dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun sektor Usaha kredit menengah (UKM) dapat mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.[39]

3. Jenis-jenis Kredit

1) Jenis Kredit Berdasarkan Agunan atau Jaminannya

Jenis kredit ini terbagi menjadi dua yaitu

a. Kredit dengan jaminan (scured loan), diberikan kepada nasabah dengan terbagi menjadi beberapa golongan yaitu kredit jaminan benda tidak berwujud (seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya) dan adapula kredit jaminan benda berwujud (seperti kendaraan, inventaris kantor, mesin dan lainnya), kredit jaminan perorangan (seperti ganti rugi apabila terdapat kerugian dan lain sebagainya).

[39] Andrianto, *Manajemen Kredi*t, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media 2020, h. 4.

b. Kredit tanpa jaminan (unscured loan), diberikan kepada nasabah yang dianggap mampu membayar pinjamannya dengan lancar dan tanpa hambatan. Hal tersebut dikarenakan nasabah memiliki sumber pelunasan kedua agar hutang kreditnya dapat terbayar. Dan sifat dari jenis kredit ini adalah suka rela. Nasabah berhak mengambil jaminan atau tidak.

2) Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

Kredit jenis ini didasarkan pada kemampuan seberapa lama nasabah membayar hutang kredit kepada bank.

a. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasbah dengan jangka waktu yang lebih dari tiga tahun. Kredit ini diberikan kepada nasabah umumnya untuk investasi, seperti pembelian gedung, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan proyek dan lain sebagainya, memiliki nilai nominal yang cukup besar sehingga diperlukannya kredit jangka panjang untuk pelunasannya.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Kredit jenis ini umumnya digunakan untuk modal kerja, dan kebutuhan konsumtif.

c. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang dekat, maksimal adalah satu tahun. Kredit jenis ini biasanya digunakan oleh nasabah unruk modal kerja yang memiliki siklus usaha kurang atau sama dengan setahun.

3) Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya

a. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan secara pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha. Contohnya, membeli

kendaraan motor pribadi, kredit pembelian rumah dan lain sebagainya.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Contohnya yaitu kredit pembelian bahan baku, kredit upah buruh dan lain sebagainya.

c. Kredit investasi

Kredit investasi adalah kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah dengan keperluan investasi. Contohnya, investasi pembelian gedung, pembangunan proyek dan lain sebagainya.[40]

[40] Andrianto, *Manajemen Kredit*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media 2020, h. 9-11.